



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

LAPORAN BAKOHUMAS

Triwulan II (April - Juni 2025)





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Jl. Johar No. 1A-7811 Pontianak

Telp.(0561) 740021

Email: kota_pontianak@kpu.go.id

LAPORAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK BULAN APRIL – JUNI 2025

1. Pendahuluan

a. Gambaran Umum

Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU. Sedangkan Bakohumas KPU Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 08/HM.02-Kpt/6171/KPU-Kot/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Bakohumas KPU Kota Pontianak berperan aktif membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan, membangun opini publik yang positif dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta menjalin kerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk urusan pemilihan.

b. Maksud dan Tujuan

Laporan ini merupakan rangkaian kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak selama bulan April sampai dengan bulan Juni 2024, untuk disampaikan sebagai laporan kepada Ketua KPU Kota Pontianak dan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk di teruskan ke KPU RI. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (*feed back*) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan serta juga dapat memonitor dan memastikan bahwa di setiap satker KPU menjalankan tugas dan fungsi kegiatan kehumasannya dengan baik.

c. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang akan disampaikan di dalam Laporan ini meliputi seluruh kegiatan koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang dilakukan, informasi dan kanal-kanal penyebaran informasi yang dipergunakan, serta kegiatan peliputan dalam koridor kehumasan di lingkungan KPU Kota Pontianak selama bulan April hingga Juni 2024.

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 Huruf c;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 10/HM.02-Kpt/6171/KPU-Kot/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

2. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder yang dilakukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

- Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak
 - a. Koordinasi terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada di Kota Pontianak. Dihadiri oleh Instansi Pemerintah Daerah dan pihak- pihak yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada.
 - b. Koordinasi KPU Kota Pontianak kepada organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat lainnya terkait pembentukan evaluasi .
 - c. Koordinasi ke DPRD Kota Pontianak terkait penyerahan hasil Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.
- Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan Non Pemerintah.

Koordinasi dilakukan dengan partai politik, organisasi massa atau organisasi pemuda dan media massa dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada. Koordinasi ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi tahapan, membangun komunikasi dua arah dan menyediakan ruang bagi saran dan masukan yang ingin diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

3. Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas KPU Kota Pontianak.

a. Data Informasi Kepemiluan yang disebarluaskan Bulan April – Juni 2025

No	Tanggal	Jenis Informasi	Media Penyebaran
1.	10 April 2025	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pilkada 2024 kepada Walikota Pontianak	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU
2.	16 April 2025	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pilkada 2024 kepada DPRD Kota Pontianak	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU
3.	17 April 2025	Apresiasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 kepada Antara Kalbar dan Kompas TV Pontianak	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU
4.	21 April 2025	Apresiasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 kepada RRI Pontianak	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
5.	23 April 2025	Apresiasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 kepada Volare, Mujahidin FM & Tribun Pontianak	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
6.	24 April 2025	Apresiasi Dukungan Polresta Pemilihan Tahun 2024 di Kota Pontianak	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
7.	29 April 2025	Apresiasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 kepada Suara Pemred	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
8.	30 April 2025	Koordinasi Bawaslu Kota Pontianak Terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
9.	27 Mei 2025	Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 ke Dukcapil Kota Pontianak	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU

10.	28 Mei 2025	Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 ke Bawaslu Kota Pontianak	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
11.	5 Juni 2025	Rapat Pleno Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Pontianak Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
12.	12 Juni 2025	Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 ke Ruta Kelas IIA Pontianak	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
13.	17 Juni 2025	Pendidikan Pemilih Kepada Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Pontianak	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
14.	19 Juni 2025	Pengelolaan Arsip Formulir C Hasil Salinan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
15.	25 Juni 2025	Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 ke Kecamatan Pontianak Kota dan Kelurahan Sungai Bangkong	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU
16.	26 Juni 2025	Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 ke Kecamatan Pontianak Barat dan Kelurahan Sungai Jawi Dalam	WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU

b. Rekapitulasi Media Sosial Triwulan II
bulan April – Juni 2025

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan				
		IG	X	Facebook	Youtube	Tiktok
1	Foto berita	42	42	42	42	42
2	KPU Flash	0	0	0	0	0
3	MemeQuote	1	1	1	1	1
4	Ucapan Selamat	12	12	12	12	12
5	Ucapan dukacita	1	1	1	1	1
6	Infografik	0	0	0	0	0
7	Peringatan hari besar	9	9	9	9	9
8.	Promote live IG/Streaming	0	0	0	0	0
9.	Promote Link berita Web	2	2	2	2	2
10.	Repost	4	4	4	4	4
11.	Video Lainnya	0	0	0	0	0
	Jumlah	71	71	71	71	71

C. Foto aktivitas Bakohumas dan Postingan Media Sosial KPU Kota Pontianak











4. Evaluasi dan Monitoring Hasil Pelaksanaan

a. Hasil Evaluasi

Sebanyak 71 informasi telah disebarluaskan melalui media sosial KPU Kota Pontianak dan grup Bakohumas dalam kurun waktu April – Juni 2025.

b. Daftar Inventaris Masalah (DIM) / Tantangan

- Tidak ada alokasi anggaran untuk Bakohumas KPU Kota Pontianak yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak kehumasan. Hal ini mengakibatkan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Bakohumas terbatas pada kegiatan yang bisa dijangkau tanpa mengeluarkan biaya seperti *repost* atau membuat konten yang sederhana.

c. Rencana tindak lanjut Bakohumas kedepan meningkatkan performa Media Sosial KPU Kota Pontianak dalam melakukan sosialisasi Kegiatan KPU Kota Pontianak. Hal ini dilakukan secara konsisten dengan membuat konten sederhana dan tidak membutuhkan anggaran.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Bahwa Bakohumas KPU Kota Pontianak telah melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 08/HM.02-Kpt/6171/KPU-Kot/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

b. Saran

Berdasarkan laporan diatas, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Bakohumas KPU Kota Pontianak. Oleh karena itu mengingat pentingnya aspek kehumasan, kami mengharapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan perhatian yang lebih pada permasalahan ini.

6. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Dikeluarkan di Pontianak
Pada tanggal 1 Juli 2025
Sekretaris KPU Kota Pontiana


Eka Sulastri, S.Sos